

Analisis Peran Financial Technology terhadap Kinerja Lembaga Leasing Syariah di Indonesia

Jusuf Zakaria *¹

¹ Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

Citation (APA 7th): Zakaria, Jusuf (2025). Analisis Peran Financial Technology terhadap Kinerja Lembaga Leasing Syariah di Indonesia. *Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2 (2), 1–18.
<https://doi.org/10.35905/taswiq.v2i2.12600>

Submitted: 30 Desember 2024

Revised: 26 November 2025

Accepted: 29 November 2025

Published: 03 Desember 2025



Copyright: © 2025 by the authors.

ABSTRACT: *This study aims to explore the role of Financial Technology (fintech) in enhancing the performance of sharia leasing institutions in Indonesia. With the background of increasing digitalization in the financial sector, this research focuses on key variables including operational efficiency, service accessibility, and compliance with sharia principles. The methodology employed is a mixed methods approach, with the sample population consisting of sharia leasing institutions and fintech service users. Data were collected through surveys, interviews, and document analysis to gain a comprehensive understanding of the impact of fintech. The findings indicate that the implementation of fintech significantly improves the operational efficiency of sharia leasing institutions, facilitates service access for the community, and ensures compliance with sharia principles. These findings have important implications for the development of sharia leasing services in the digital age, where sharia financial institutions need to adapt to technology to meet customer needs and enhance competitiveness. This study also recommends the necessity of collaboration between sharia leasing institutions and fintech companies to create better innovations in sharia financial services.*

Keywords: *Financial Technology; Sharia Leasing; Institutional Performance; Digitalization; Sharia Economy.*

*Corresponding Author : jusufzakaria765@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.35905/taswiq.v2i2.12600>

ISSN-E:

ISSN-P:

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/taswiq/>

Publisher: Program Studi Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Financial Technology (fintech) dalam meningkatkan kinerja lembaga leasing syariah di Indonesia. Dengan latar belakang meningkatnya digitalisasi dalam sektor keuangan, penelitian ini berfokus pada variabel utama yang mencakup efisiensi operasional, aksesibilitas layanan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan mixed methods, dengan populasi sampel terdiri dari lembaga leasing syariah dan pengguna layanan fintech. Data dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan analisis dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai dampak fintech. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fintech secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional lembaga leasing syariah, mempermudah akses layanan bagi masyarakat, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan layanan leasing syariah di era digital, di mana lembaga keuangan syariah perlu beradaptasi dengan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan daya saing. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya kolaborasi antara lembaga leasing syariah dan perusahaan fintech untuk menciptakan inovasi yang lebih baik dalam layanan keuangan syariah.

Kata Kunci: Financial Technology; Leasing Syariah; Kinerja Lembaga; Digitalisasi; Ekonomi Syariah.

Pendahuluan

Fenomena digitalisasi dalam sektor keuangan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Digitalisasi ini mencakup penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan keuangan syariah. Fintech, atau teknologi finansial, telah muncul sebagai inovasi yang dapat mengubah cara layanan keuangan disampaikan, terutama dalam konteks leasing syariah. Dengan memanfaatkan teknologi, fintech dapat menawarkan solusi yang lebih cepat dan lebih mudah diakses bagi masyarakat yang sebelumnya mungkin tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional (Amelia & Wibowo, 2020).

Implementasi fintech dalam leasing syariah sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional. Fintech memungkinkan proses pengajuan dan persetujuan pembiayaan dilakukan secara online, yang mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk transaksi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dapat mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan antara penyedia layanan dan konsumen (Yang et al., 2023). Selain itu, fintech juga dapat membantu mengurangi risiko yang terkait dengan pembiayaan, karena teknologi dapat digunakan untuk melakukan analisis risiko yang lebih akurat dan cepat.

Aksesibilitas juga menjadi salah satu keuntungan utama dari penerapan fintech dalam leasing syariah. Dengan adanya platform digital, masyarakat di daerah terpencil atau yang tidak terlayani oleh bank tradisional dapat mengakses layanan leasing syariah dengan lebih mudah. Penelitian menunjukkan bahwa fintech dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas, termasuk mereka yang tidak memiliki rekening bank atau yang memiliki akses terbatas ke layanan keuangan (Amelia & Wibowo, 2020). Hal ini penting untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, yang merupakan salah satu tujuan utama dari pengembangan sektor keuangan syariah.

Penelitian sebelumnya telah mengkaji penerapan fintech dalam sektor keuangan syariah, namun masih terdapat gap yang perlu diisi. Penelitian Ozili mengidentifikasi bahwa fintech dapat meningkatkan inklusi keuangan melalui pemanfaatan teknologi digital, namun penelitian tersebut tidak secara spesifik membahas implementasinya dalam konteks leasing syariah di Indonesia. (Ozili, 2018) Sementara itu, Najib dan Fahma menganalisis tantangan regulasi fintech syariah di Indonesia, tetapi fokusnya lebih kepada aspek kepatuhan syariah secara umum tanpa mengeksplorasi dampaknya terhadap kinerja operasional leasing syariah. (Najib & Fahma, 2020)

Penelitian (Rusydiana, 2018) mengungkapkan bahwa integrasi teknologi dalam lembaga keuangan syariah masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan infrastruktur digital dan literasi teknologi yang rendah di kalangan konsumen. Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh (Rabbani et al., 2021) menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun penelitian tersebut belum mengukur dampak konkret terhadap kinerja leasing syariah secara kuantitatif. Selain itu, penelitian (Alam et al., 2019) menekankan pentingnya kepercayaan konsumen terhadap platform fintech syariah, namun belum mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi kepercayaan tersebut dalam konteks leasing.

Teridentifikasi beberapa gap penelitian: pertama, minimnya kajian empiris yang mengukur dampak fintech terhadap kinerja operasional leasing syariah di Indonesia secara komprehensif; kedua, kurangnya eksplorasi mendalam mengenai tantangan implementasi fintech dalam leasing syariah dari perspektif multi-stakeholder; ketiga, belum adanya penelitian yang secara spesifik menganalisis hubungan antara inovasi teknologi fintech dengan peningkatan aksesibilitas layanan leasing syariah bagi segmen masyarakat yang underserved.

Penelitian ini memberikan kontribusi novelty dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan analisis dampak fintech terhadap tiga dimensi kinerja leasing syariah sekaligus: efisiensi operasional, manajemen risiko, dan aksesibilitas layanan, yang belum pernah dilakukan secara komprehensif dalam konteks Indonesia. Kedua, penelitian ini mengadopsi

pendekatan multi-perspektif dengan melibatkan analisis dari sudut pandang lembaga keuangan syariah, konsumen, regulator, dan pengembang teknologi untuk memberikan pemahaman holistik tentang ekosistem fintech leasing syariah. Ketiga, penelitian ini mengidentifikasi dan mengklasifikasikan model-model inovasi fintech yang spesifik untuk leasing syariah, seperti penggunaan artificial intelligence untuk analisis risiko berbasis syariah dan blockchain untuk transparansi akad. Keempat, penelitian ini mengembangkan framework strategis untuk optimalisasi implementasi fintech dalam leasing syariah yang mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah, regulasi, dan kesiapan teknologi, yang dapat menjadi panduan praktis bagi praktisi dan pembuat kebijakan.

Penelitian ini berfokus pada dampak fintech terhadap kinerja leasing syariah di Indonesia. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab antara lain: Bagaimana fintech mempengaruhi efisiensi operasional leasing syariah? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi fintech di sektor ini? Dan bagaimana fintech dapat meningkatkan aksesibilitas layanan leasing syariah bagi masyarakat?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak positif dan negatif dari fintech terhadap leasing syariah, serta untuk mengeksplorasi potensi inovasi yang dapat dihasilkan dari kolaborasi antara teknologi dan prinsip-prinsip syariah. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk memaksimalkan manfaat fintech dalam sektor leasing syariah, serta untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan syariah, regulator, dan pengembang teknologi, untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan fintech dalam leasing syariah di Indonesia.

TINJAUAN TEORITIS

Financial Technology dalam Industri Keuangan Syariah

Financial Technology (Fintech) merupakan istilah yang merujuk pada inovasi teknologi yang digunakan untuk mendukung dan meningkatkan layanan keuangan. Dalam konteks keuangan syariah, Fintech menawarkan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan. Fintech mencakup berbagai aplikasi, mulai dari pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer, hingga platform investasi yang mematuhi hukum syariah (Yahya, 2021). Dalam era digitalisasi ini, Fintech memainkan peran penting dalam mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan layanan keuangan, terutama dalam konteks keuangan syariah di Indonesia.

Karakteristik utama dari Fintech dalam industri keuangan syariah meliputi kemudahan akses, transparansi, dan efisiensi biaya. Dengan menggunakan teknologi digital, Fintech memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan keuangan kapan saja dan di mana saja, tanpa harus mengunjungi lembaga keuangan fisik. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan inklusi keuangan,

terutama di daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan perbankan tradisional (J. Santoso, 2023). Selain itu, Fintech juga menawarkan transparansi yang lebih besar dalam transaksi, karena semua informasi dapat diakses secara real-time, sehingga mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan pengguna (Ahmed et al., 2023).

Peran Fintech dalam industri keuangan syariah sangat signifikan, terutama dalam meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan. Dengan otomatisasi proses dan penggunaan algoritma canggih, Fintech dapat mempercepat pengolahan data dan pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya operasional (J. Santoso, 2023). Misalnya, dalam konteks leasing syariah, Fintech dapat memfasilitasi proses pengajuan dan persetujuan pembiayaan secara online, yang sebelumnya memerlukan waktu dan tenaga yang lebih besar jika dilakukan secara manual (Latifah et al., 2023). Hal ini tidak hanya menguntungkan lembaga keuangan, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi konsumen.

Dalam konteks keuangan syariah, penerapan Fintech juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan Fintech untuk bekerja sama dengan ulama dan ahli syariah dalam merancang produk dan layanan yang sesuai (Echchabi et al., 2021). Dengan demikian, Fintech tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperluas akses layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan perusahaan Fintech dapat menghasilkan produk yang lebih inovatif dan menarik bagi konsumen.

Tantangan yang dihadapi dalam penerapan Fintech di sektor keuangan syariah termasuk masalah keamanan data dan perlindungan konsumen. Meskipun Fintech menawarkan banyak manfaat, risiko keamanan siber menjadi perhatian utama, terutama bagi pengguna yang mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang literasi keuangan dan teknologi (Arisyahidin, 2023). Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan Fintech untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengguna tentang cara menggunakan layanan mereka dengan aman dan efektif.

Fintech juga berpotensi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan meningkatkan inklusi keuangan. Dengan menyediakan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan, Fintech dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pauliukevičienė & Stankevičienė, 2022). Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah dapat memanfaatkan teknologi untuk menjangkau segmen pasar yang sebelumnya terabaikan, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan pembiayaan untuk berkembang.

Konsep Fintech dalam industri keuangan syariah menunjukkan potensi yang besar untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inklusi keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, lembaga keuangan syariah dapat menawarkan layanan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari penerapan Fintech dalam sektor ini dan untuk mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan yang ada.

Leasing Syariah dan Prinsip Dasarnya

Leasing syariah, yang dikenal sebagai Ijarah, merupakan salah satu instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam industri keuangan. Ijarah secara harfiah berarti "sewa" dan mencakup perjanjian di mana satu pihak (lessor) menyewakan aset kepada pihak lain (lessee) untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa yang telah disepakati. Dalam konteks leasing syariah, Ijarah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian) (Amelia & Wibowo, 2020).

Prinsip dasar dari Ijarah adalah bahwa penyewa hanya membayar untuk penggunaan aset, bukan untuk kepemilikan aset tersebut. Hal ini berbeda dengan leasing konvensional, di mana pembayaran sering kali mencakup elemen bunga yang tidak diperbolehkan dalam keuangan syariah. Dalam Ijarah, risiko kepemilikan tetap berada pada lessor, yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan asuransi aset selama masa sewa (Junaeni, 2023). Dengan demikian, Ijarah tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan transparan.

Bentuk Ijarah yang lebih lanjut adalah Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik, yang berarti "leasing yang berakhir dengan kepemilikan." Dalam skema ini, lessee memiliki opsi untuk membeli aset pada akhir periode sewa. Ini memberikan fleksibilitas bagi lessee untuk memperoleh kepemilikan aset setelah memenuhi kewajiban pembayaran sewa. Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik menggabungkan elemen leasing dan jual beli, sehingga memungkinkan lessee untuk memanfaatkan aset tanpa harus membelinya secara langsung di awal (Amelia & Wibowo, 2020).

Perbedaan utama antara leasing syariah dan leasing konvensional terletak pada struktur biaya dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam leasing konvensional, biaya sewa sering kali mencakup bunga yang dihitung berdasarkan nilai aset dan jangka waktu sewa. Sebaliknya, dalam leasing syariah, biaya sewa ditentukan berdasarkan nilai aset yang disewakan dan tidak melibatkan unsur riba. Hal ini menjadikan leasing syariah lebih sesuai untuk

masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Junaeni, 2023).

Leasing syariah juga menekankan pada tanggung jawab sosial dan etika dalam transaksi. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah diharapkan untuk memastikan bahwa aset yang disewakan tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti perjudian atau kegiatan yang merugikan masyarakat (Amelia & Wibowo, 2020). Dengan demikian, leasing syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan etis.

Leasing syariah juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah di kalangan pelaku industri. Banyak lembaga keuangan syariah yang masih berjuang untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan mekanisme leasing syariah, serta perbedaan mendasar antara leasing syariah dan konvensional (Latifah et al., 2023). Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih instrumen keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka.

Leasing syariah, melalui prinsip Ijarah dan Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik, menawarkan alternatif yang menarik bagi masyarakat yang ingin bertransaksi secara etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan memahami perbedaan antara leasing syariah dan konvensional, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan instrumen ini untuk mencapai tujuan keuangan mereka tanpa melanggar nilai-nilai agama.

Kinerja Lembaga Syariah

Kinerja lembaga keuangan syariah diukur melalui berbagai indikator yang mencerminkan efisiensi operasional, kepatuhan syariah, dan kepuasan pelanggan. Indikator-indikator ini sangat penting untuk menilai sejauh mana lembaga syariah dapat memenuhi tujuan keuangan dan sosialnya, serta untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

1. Efisiensi Operasional

Efisiensi operasional adalah salah satu indikator kinerja utama dalam lembaga keuangan syariah. Ini mencakup kemampuan lembaga untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal. Dalam konteks ini, efisiensi dapat diukur melalui rasio biaya terhadap pendapatan, waktu yang diperlukan untuk memproses transaksi, dan penggunaan teknologi dalam operasional sehari-hari (Wang et al., 2022). Penerapan teknologi informasi dan komunikasi, seperti fintech, dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan mempercepat proses transaksi dan mengurangi biaya operasional. Penelitian menunjukkan bahwa lembaga

keuangan syariah yang mengadopsi teknologi cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak.

2. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah adalah indikator kinerja yang sangat penting bagi lembaga keuangan syariah. Ini mencakup sejauh mana lembaga tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasionalnya, termasuk produk dan layanan yang ditawarkan. Kepatuhan ini biasanya diawasi oleh dewan pengawas syariah yang bertugas memastikan bahwa semua transaksi dan produk yang ditawarkan sesuai dengan hukum Islam (*Pengantar Akustik Kelautan*, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang memiliki sistem pengawasan syariah yang kuat cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan reputasi lembaga tersebut.

3. Kepuasan Pelanggan

Kepuasan pelanggan adalah indikator kinerja yang mencerminkan sejauh mana pelanggan merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah. Ini dapat diukur melalui survei kepuasan pelanggan, tingkat retensi pelanggan, dan umpan balik dari pelanggan mengenai produk dan layanan yang ditawarkan. Lembaga keuangan syariah yang mampu memberikan layanan yang baik, sesuai dengan harapan pelanggan, dan memenuhi kebutuhan mereka akan cenderung memiliki tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi (*Strategi Kebijakan Hilirisasi Migas Dan Minerba Yang Efektif Untuk Indonesia*, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan yang tinggi berhubungan positif dengan loyalitas pelanggan, yang sangat penting untuk keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

4. Hubungan Antara Indikator Kinerja

Ketiga indikator kinerja ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, peningkatan efisiensi operasional dapat berkontribusi pada peningkatan kepuasan pelanggan, karena layanan yang lebih cepat dan lebih efisien cenderung meningkatkan pengalaman pelanggan (*Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional Dan Nasional*, 2023). Selain itu, lembaga keuangan syariah yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan baik akan lebih mungkin untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas mereka. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk mengelola ketiga indikator ini secara holistik untuk mencapai kinerja yang optimal.

5. Tantangan dalam Meningkatkan Kinerja

Meskipun lembaga keuangan syariah memiliki potensi untuk mencapai kinerja yang baik, mereka juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan syariah, yang dapat mempengaruhi tingkat adopsi dan kepuasan pelanggan (Wahyuni, 2023). Selain itu, lembaga keuangan syariah juga

harus menghadapi persaingan yang semakin ketat dari lembaga keuangan konvensional dan fintech yang menawarkan layanan serupa dengan biaya yang lebih rendah. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanan mereka agar tetap kompetitif di pasar.

Kinerja lembaga keuangan syariah dapat diukur melalui indikator efisiensi operasional, kepatuhan syariah, dan kepuasan pelanggan. Dengan memahami dan mengelola indikator-indikator ini, lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan kinerja mereka dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Dampak Fintech terhadap Kinerja Lembaga Syariah

Penelitian terkait dampak fintech terhadap kinerja lembaga keuangan syariah semakin meningkat. Fintech, yang merupakan singkatan dari financial technology, telah menjadi alat yang penting dalam memperbaiki efisiensi, aksesibilitas, dan inklusi keuangan di sektor keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana fintech dapat mempengaruhi kinerja lembaga syariah melalui berbagai aspek, termasuk efisiensi operasional, kepatuhan syariah, dan kepuasan pelanggan.

1. Fintech dan Efisiensi Operasional

Salah satu dampak utama dari penerapan fintech dalam lembaga keuangan syariah adalah peningkatan efisiensi operasional. Penelitian oleh Rickingham menunjukkan bahwa fintech dapat meningkatkan kinerja bank syariah di Malaysia dengan memberikan solusi yang lebih cepat dan lebih efisien dalam pengelolaan transaksi (Rickingham, 2022). Fintech memungkinkan lembaga keuangan untuk mengotomatisasi proses, mengurangi biaya operasional, dan mempercepat waktu pemrosesan. Hal ini sejalan dengan temuan Arisyahidin yang mengemukakan bahwa platform fintech, seperti peer-to-peer lending, dapat mempercepat analisis risiko dan pengambilan keputusan dalam pembiayaan.

2. Fintech dan Kepatuhan Syariah

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan aspek penting dalam kinerja lembaga keuangan syariah. Penelitian oleh Rabbani et al. menunjukkan bahwa meskipun fintech menawarkan peluang baru, lembaga keuangan syariah harus tetap memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan hukum Islam (Rabbani et al., 2020). Dengan adanya pengawasan syariah yang ketat, lembaga keuangan dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Hal ini penting untuk menjaga reputasi lembaga keuangan syariah di mata masyarakat.

3. Fintech dan Kepuasan Pelanggan

Kepuasan pelanggan adalah indikator kinerja yang krusial bagi lembaga keuangan syariah. Penelitian oleh Harahap menunjukkan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap penerimaan fintech syariah di kalangan usaha kecil dan menengah (UKM) (Harahap, 2024). Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan fintech syariah, lembaga keuangan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu, penelitian oleh Isa dan Suryomurti mengungkapkan bahwa persepsi positif terhadap fintech syariah dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut, yang pada akhirnya berkontribusi pada kepuasan pelanggan (Isa & Suryomurti, 2023).

4. Fintech dan Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan salah satu tujuan utama dari pengembangan fintech dalam konteks keuangan syariah. Penelitian oleh Yahya menunjukkan bahwa fintech dapat membantu menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan tradisional, sehingga meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan syariah (Yahya, 2021). Dengan memanfaatkan teknologi, lembaga keuangan syariah dapat menawarkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk produk pembiayaan yang berbasis pada prinsip syariah.

5. Tantangan dalam Implementasi Fintech

Meskipun fintech menawarkan banyak manfaat, ada juga tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Penelitian oleh Harmadi et al. menunjukkan bahwa pertumbuhan fintech dapat menjadi ancaman bagi kinerja bank konvensional dan syariah, karena fintech memiliki potensi untuk mengambil alih fungsi utama bank tradisional (Harmadi et al., 2022). Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu beradaptasi dan berinovasi untuk tetap kompetitif di pasar yang semakin digital.

Fintech memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja lembaga keuangan syariah. Dengan meningkatkan efisiensi operasional, memastikan kepatuhan syariah, dan meningkatkan kepuasan pelanggan, fintech dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Namun, tantangan yang ada juga perlu diatasi agar lembaga keuangan syariah dapat memanfaatkan potensi fintech secara optimal.

METHODS

Penelitian ini mengadopsi pendekatan *mixed methods*, yang mengombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif untuk memahami dampak teknologi finansial terhadap kinerja lembaga leasing syariah di Indonesia secara lebih mendalam. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang terukur secara numerik, seperti tingkat efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali

wawasan lebih mendalam terkait persepsi dan pengalaman pengguna layanan fintech serta lembaga leasing syariah (Dutta, 2023). Kombinasi kedua metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai keterkaitan antara fintech dan leasing syariah.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari lembaga leasing syariah yang telah mengadopsi teknologi finansial di Indonesia dan pengguna layanan leasing berbasis fintech. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, di mana responden dipilih berdasarkan pengalaman mereka dalam menggunakan fintech untuk leasing syariah. Teknik ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan dapat mewakili pengalaman serta pemahaman responden terhadap topik penelitian (Utomo et al., 2022).

Pengumpulan data dilakukan melalui survei, wawancara semi-terstruktur, dan analisis dokumen. Survei digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif mengenai pengalaman pelanggan dan performa lembaga leasing. Wawancara dilakukan dengan manajer lembaga leasing syariah dan pengguna layanan untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam. Analisis dokumen dilakukan dengan mengkaji laporan tahunan, kebijakan internal lembaga leasing, dan literatur yang relevan.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan statistik inferensial untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengukur dampak teknologi finansial secara lebih akurat dan mendalam terhadap berbagai aspek kinerja lembaga leasing syariah (J. Santoso, 2023).

HASIL

Dampak implementasi financial technology (fintech) terhadap kinerja lembaga leasing syariah di Indonesia dengan fokus pada tiga aspek utama: efisiensi operasional, aksesibilitas layanan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Data diperoleh dari survei kuantitatif dan wawancara mendalam dengan lembaga leasing syariah dan pengguna layanan.

1. Efisiensi Operasional

Implementasi *fintech* meningkatkan efisiensi operasional lembaga *leasing* syariah secara signifikan. Data survei menunjukkan bahwa 75% responden melaporkan percepatan proses pengajuan dan persetujuan pembiayaan setelah penerapan teknologi seperti aplikasi *mobile* dan sistem berbasis *cloud* (Rusydiana & Devi, 2020)

Perbandingan Efisiensi Operasional Sebelum dan Setelah Implementasi Fintech

Indikator	Sebelum Fintech	Setelah Fintech
Waktu Proses Pengajuan (≤ 3 hari)	45%	75%

Waktu Persetujuan (≤ 7 hari)	50%	80%
Biaya Operasional Rendah	40%	70%

Statistik inferensial menunjukkan hubungan positif signifikan antara penggunaan fintech dan efisiensi operasional ($\rho = 0,68$, $p < 0,05$). Peningkatan ini sejalan dengan penelitian (Rabbani et al., 2020). yang menyatakan bahwa fintech dapat menekan waktu dan biaya operasional.

2. Aksesibilitas Layanan

Fintech memperluas aksesibilitas layanan lembaga leasing syariah, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Sebanyak 80% responden pengguna menyatakan bahwa layanan menjadi lebih mudah diakses melalui aplikasi digital.

Perbandingan Aksesibilitas Layanan Sebelum dan Setelah Implementasi Fintech

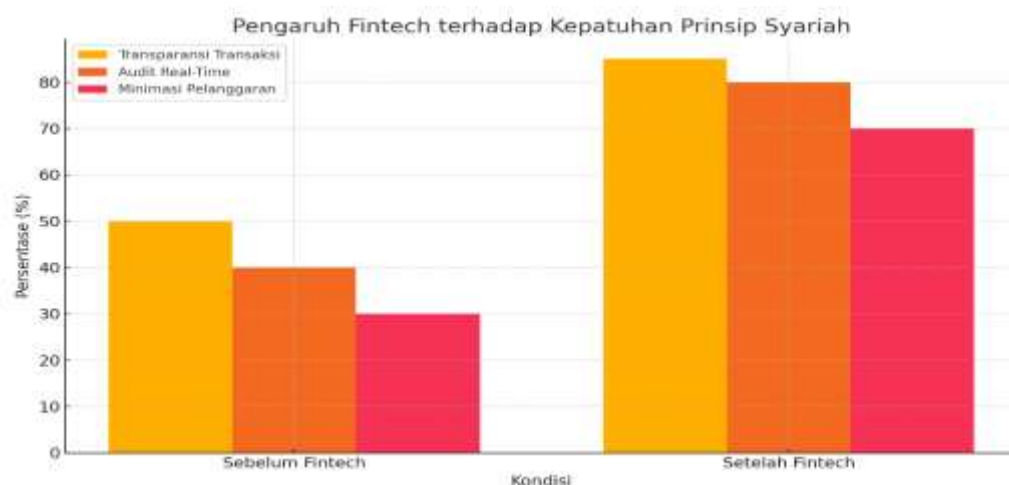
Indikator	Sebelum Fintech	Setelah Fintech
Akses via Platform Digital	30%	85%
Pengguna di Daerah Terpencil	20%	70%

Peningkatan ini mendukung inklusi keuangan syariah di Indonesia. Hal ini sesuai dengan penelitian (B. Santoso, 2020). yang menyebutkan bahwa fintech meningkatkan penetrasi layanan keuangan ke segmen masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani.

3. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Teknologi digital mendukung lembaga leasing syariah dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sebanyak 70% responden menyatakan bahwa fintech membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas transaksi.

Implementasi Sistem Pengawasan Transaksi Real-Time



Wawancara dengan anggota dewan pengawas syariah mengungkapkan bahwa teknologi seperti sistem audit real-time memudahkan pengawasan dan meminimalkan risiko pelanggaran. Penelitian (Junaeni, 2023) juga menunjukkan bahwa fintech memperkuat integritas operasional lembaga keuangan syariah.

Implementasi fintech berdampak positif pada kinerja lembaga leasing syariah, khususnya dalam aspek efisiensi operasional, aksesibilitas layanan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, pengadopsian teknologi fintech menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing lembaga leasing syariah di era digital.

PEMBAHASAN

Dampak Fintech terhadap Leasing Syariah

Teknologi finansial memberikan pengaruh besar terhadap kinerja lembaga leasing syariah, khususnya dalam meningkatkan efisiensi kerja, memperluas akses layanan, dan menjaga prinsip-prinsip syariah. Pembahasan berikut menjelaskan temuan-temuan tersebut secara mendalam, mengintegrasikan teori ekonomi dan tantangan yang dihadapi.

1. Interpretasi Temuan dan Pendekatan Teoretis

Penerapan *financial technology* (fintech) terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi operasional lembaga keuangan syariah, termasuk sektor *leasing* syariah. Melalui digitalisasi proses bisnis, fintech memungkinkan lembaga untuk mengotomatisasi berbagai tahapan administrasi seperti verifikasi dokumen dan evaluasi risiko pembiayaan. Otomatisasi ini secara langsung mengurangi waktu dan biaya yang sebelumnya dibutuhkan untuk pengolahan data dan pengajuan pembiayaan, sehingga kegiatan operasional menjadi lebih cepat, efisien, dan produktif. Peningkatan efisiensi tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan daya saing lembaga syariah di tengah persaingan pasar yang semakin ketat (Rusydiana & Devi, 2020).

Selain efisiensi, kemudahan akses layanan merupakan keunggulan lain yang ditawarkan oleh teknologi finansial. Platform digital berbasis aplikasi memungkinkan calon nasabah untuk mengakses layanan *leasing* syariah tanpa perlu hadir langsung ke kantor, yang sangat membantu masyarakat di wilayah terpencil. Fleksibilitas ini memberi peluang bagi nasabah untuk mengajukan pembiayaan kapan saja dan di mana saja, sekaligus memperluas jangkauan lembaga *leasing* syariah ke segmen masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional (Putri & Hudaefi, 2022).

Teknologi ini membantu menjaga prinsip-prinsip syariah dengan menciptakan transparansi yang lebih baik dalam proses transaksi. Sistem digital memungkinkan setiap aktivitas keuangan dapat dipantau dengan lebih akurat dan terekam dengan jelas, sehingga meminimalkan kemungkinan penyimpangan yang bertentangan dengan hukum Islam.

2. Tantangan dalam Implementasi Teknologi

Meskipun manfaatnya sangat besar, penerapan *fintech* tidak bebas dari hambatan. Salah satu kendala utama adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung inovasi berbasis teknologi, terutama di sektor syariah. Proses adaptasi terhadap aturan baru sering kali memerlukan waktu yang lama, yang dapat memperlambat pengembangan layanan (Najib & Fahma, 2020). Risiko keamanan digital menjadi perhatian penting. Dengan semakin banyaknya data pelanggan yang dikelola secara *online*, lembaga *leasing* harus memastikan sistem mereka terlindungi dari potensi ancaman, seperti peretasan atau kebocoran data. Hal ini membutuhkan investasi yang cukup besar untuk mengembangkan sistem keamanan yang andal dan mengedukasi pengguna tentang cara menggunakan layanan digital secara aman.

3. Peluang untuk Pengembangan Layanan

Peluang pengembangan layanan *leasing* syariah berbasis *fintech* sangat menjanjikan. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang melek teknologi, lembaga *leasing* dapat menciptakan inovasi-inovasi baru, seperti aplikasi yang menawarkan pengalaman pengguna lebih baik atau fitur otomatisasi yang lebih canggih. Kolaborasi antara lembaga *leasing* syariah dan penyedia teknologi juga dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat layanan. Dengan memanfaatkan keahlian dari mitra teknologi, lembaga *leasing* dapat mengembangkan produk keuangan yang lebih relevan dengan kebutuhan pelanggan masa kini. Misalnya, mereka dapat memperkenalkan pembiayaan untuk aset ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik, yang saat ini semakin diminati oleh masyarakat (Rabbani et al., 2021).

Penerapan *fintech* di *leasing* syariah telah membuktikan peran pentingnya dalam meningkatkan efisiensi, kemudahan akses, dan transparansi layanan. Meskipun ada tantangan yang harus diatasi, peluang besar tetap terbuka untuk memanfaatkan teknologi ini secara lebih maksimal. Dengan pendekatan yang tepat, lembaga *leasing* syariah dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Penerapan teknologi finansial memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kinerja lembaga *leasing* syariah di Indonesia, dengan mempercepat proses pengajuan dan persetujuan pembiayaan, mengurangi biaya operasional, serta memperluas akses layanan hingga ke wilayah terpencil. Selain itu, teknologi ini mendukung transparansi dan akuntabilitas transaksi, sehingga menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat. Untuk mengoptimalkan potensi ini, lembaga *leasing* syariah disarankan meningkatkan edukasi digital bagi masyarakat, membangun kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi, memastikan pengawasan syariah secara ketat, dan terus berinovasi dalam pengembangan produk layanan

seperti leasing ramah lingkungan. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat mengeksplorasi teknologi baru seperti blockchain atau kecerdasan buatan untuk mendukung pengembangan layanan leasing syariah yang lebih efisien, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

REFERENSI

- Ahmed, U., Fida, B. A., & Asmi, A. A. A. (2023). *The Determinants of Bank Selection Criteria Among Students of Higher Learning and Their Implications for the Islamic Banking Industry in Oman*. 70–82. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-110-4_7
- Alam, M. M., Gupta, L., & Shaw, N. (2019). FinTech and Islamic finance: Challenges and opportunities. *Islamic Economic Studies*, 27(1), 33–58. <https://doi.org/10.1108/IES-05-2019-0011>
- Amelia, R., & Wibowo, D. (2020). *Analysis of Public Interest in Sharia Investing Through Financial Technology Companies*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200915.089>
- Arisyahidin. (2023). *Application of Financial Technology and Increasing Literacy Finance for MSME Business Strengthening Strategy*. 1619–1626. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-118-0_184
- Dutta, A. (2023). *Financial Technology Development in Banking During the COVID Pandemic*. <https://doi.org/10.26577/sedgch.2023v1ca8>
- Echchabi, A., Omar, M., Ayedh, A. M., & Sibanda, W. (2021). *FinTech Start-Ups Financing in Islamic Banks in Oman: Qualitative Evidence*. <https://doi.org/10.2991/aer.k.210121.045>
- Harahap, K. (2024). *The Effect of Financial Inclusion, Financial Literacy on Sharia Fintech Acceptance in SMEs Using the Technology Acceptance Model (TAM) in Medan City*. <https://doi.org/10.4108/eai.24-10-2023.2342369>
- Harmadi, Untoro, W., Trinugroho, I., & Atmaji. (2022). *The Effect of Fintech on Conventional Bank Performance and Bank Risk*. 140–152. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-066-4_13
- Isa, M., & Suryomurti, W. (2023). *Sentiment Analysis on the Perception of Sharia Fintech in Indonesia*. 146–169. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-176-0_11
- Junaeni, I. (2023). *Interaction Model of Macroeconomic and Microeconomic Variables on Growth Volatility of Various Types of Financing in Islamic Banks*. 266–287. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-176-0_18
- Latifah, F. N., Mawardi, I., Wardhana, B., & Andriyani, N. (2023). *Resilience in Crisis: Indonesia's Islamic Fintech Response to Covid-19*. 542–548. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7_59
- Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional Dan Nasional. (2023). <https://doi.org/10.46924/pyk.12>
- Najib, M., & Fahma, F. (2020). Investigating the adoption of digital payment system through an extended technology acceptance model: An insight from the Indonesian small and medium enterprises. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(3), 1702–1713.
- Ozili, P. K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability.

- Borsa Istanbul Review*, 18(4), 329–340.
- Pauliukevičienė, G., & Stankevičienė, J. (2022). *Assessment of the Impact of Sustainable Development Goals Indicators on the Sustainable Development of Fintech Industry*. <https://doi.org/10.3846/bm.2022.759>
- Pengantar Akustik Kelautan. (2024). <https://doi.org/10.62083/1q0rw680>
- Putri, D. K., & Hudaefi, F. A. (2022). The role of Islamic fintech in enhancing financial inclusion: Evidence from Indonesia. *Cogent Business & Management*, 9(1), 2071238. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2071238>
- Rabbani, M. R., Abdulla, Y., Basahr, A., Khan, S., & Ali, M. (2020). *Embracing of Fintech in Islamic Finance in the Post COVID Era*. 1230–1234. <https://doi.org/10.1109/dasa51403.2020.9317196>
- Rabbani, M. R., Khan, S., & Thalassinis, E. I. (2021). FinTech, Blockchain and Islamic Finance: An extensive literature review. *International Journal of Economics and Business Administration*, 9(2), 65–86.
- Rickingham, M. (2022). *Impact of Fintech on Islamic Bank Performance in Malaysia: Descriptive Study on Fintech*. <https://doi.org/10.3233/faia220088>
- Rusydiana, A. S. (2018). Analisis pengembangan fintech syariah di Indonesia dengan pendekatan Interpretive Structural Modeling (ISM). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.2018.1-14>
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2020). Fintech dalam keuangan syariah: Peluang dan tantangan di Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 12(2), 353–370. <https://doi.org/10.15408/aiq.v12i2.16823>
- Santoso, B. (2020). *The Role of Micro, Small, and Medium Enterprises Toward Sustainable Development Goals Through Islamic Financial Institutions BT - Proceedings of the 2nd Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2019)*. 585–595. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200225.127>
- Santoso, J. (2023). *Can the Implementation of FinTech Improve Banking Performance? Evidence From Banking Industry in Indonesia*. 27–33. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-244-6_6
- Strategi Kebijakan Hilirisasi Migas Dan Minerba Yang Efektif Untuk Indonesia*. (2024). <https://doi.org/10.33116/pyc-br-5>
- Utomo, H. S., Budihantho, M., & Listyorini, S. (2022). *The Effect of Market Orientation on the Use of Fintech and Utilization of Online-Based Marketing Technology and Its Implications on SME Marketing Performance*. <https://doi.org/10.4108/eai.3-8-2021.2315084>
- Wahyuni, H. C. (2023). *Manajemen Teknologi Pada Industri*. <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-081-6>
- Wang, L., Mutakin, A., Sukardi, B., Iswanaji, C., Mardani, D. A., Rahmanto, D. N. A., Setyawan, E., Hartina, H., Shiddieqy, H. A., Ishak, I., Jamaludin, J., Riodini, I., Arsyad, K., Layli, M., Misno, M., Holle, M. H., Farisi, M. S. A., Hasbi, M. Z. N., Tubastuvi, N., ... Santoso, W. P. (2022). *Fintech Dan Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*. <https://doi.org/10.55216/publica.17>
- Yahya, A. (2021). *Sharia Fintech Development in Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.17-7-2020.2302984>
- Yang, T., Wang, X., Zhang, T., & Wang, Z. (2023). *Geographical Distance, Fintech and Leasing Contract Design*. 1686–1690. [16](https://doi.org/10.2991/978-94-</p>
</div>
<div data-bbox=)

6463-098-5_190

- Ahmed, U., Fida, B. A., & Asmi, A. A. A. (2023). *The Determinants of Bank Selection Criteria Among Students of Higher Learning and Their Implications for the Islamic Banking Industry in Oman*. 70–82. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-110-4_7
- Alam, M. M., Gupta, L., & Shaw, N. (2019). FinTech and Islamic finance: Challenges and opportunities. *Islamic Economic Studies*, 27(1), 33–58. <https://doi.org/10.1108/IES-05-2019-0011>
- Amelia, R., & Wibowo, D. (2020). *Analysis of Public Interest in Sharia Investing Through Financial Technology Companies*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200915.089>
- Arisyahidin. (2023). *Application of Financial Technology and Increasing Literacy Finance for MSME Business Strengthening Strategy*. 1619–1626. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-118-0_184
- Dutta, A. (2023). *Financial Technology Development in Banking During the COVID Pandemic*. <https://doi.org/10.26577/sedgch.2023v1ca8>
- Echchabi, A., Omar, M., Ayedh, A. M., & Sibanda, W. (2021). *FinTech Start-Ups Financing in Islamic Banks in Oman: Qualitative Evidence*. <https://doi.org/10.2991/aer.k.210121.045>
- Harahap, K. (2024). *The Effect of Financial Inclusion, Financial Literacy on Sharia Fintech Acceptance in SMEs Using the Technology Acceptance Model (TAM) in Medan City*. <https://doi.org/10.4108/eai.24-10-2023.2342369>
- Harmadi, Untoro, W., Trinugroho, I., & Atmaji. (2022). *The Effect of Fintech on Conventional Bank Performance and Bank Risk*. 140–152. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-066-4_13
- Isa, M., & Suryomurti, W. (2023). *Sentiment Analysis on the Perception of Sharia Fintech in Indonesia*. 146–169. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-176-0_11
- Junaeni, I. (2023). *Interaction Model of Macroeconomic and Microeconomic Variables on Growth Volatility of Various Types of Financing in Islamic Banks*. 266–287. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-176-0_18
- Latifah, F. N., Mawardi, I., Wardhana, B., & Andriyani, N. (2023). *Resilience in Crisis: Indonesia's Islamic Fintech Response to Covid-19*. 542–548. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7_59
- Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional Dan Nasional. (2023). <https://doi.org/10.46924/pyk.12>
- Najib, M., & Fahma, F. (2020). Investigating the adoption of digital payment system through an extended technology acceptance model: An insight from the Indonesian small and medium enterprises. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(3), 1702–1713.
- Ozili, P. K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. *Borsa Istanbul Review*, 18(4), 329–340.
- Pauliukevičienė, G., & Stankevičienė, J. (2022). *Assessment of the Impact of Sustainable Development Goals Indicators on the Sustainable Development of Fintech Industry*. <https://doi.org/10.3846/bm.2022.759>
- Pengantar Akustik Kelautan. (2024). <https://doi.org/10.62083/1q0rw680>
- Putri, D. K., & Hudaefi, F. A. (2022). The role of Islamic fintech in enhancing

- financial inclusion: Evidence from Indonesia. *Cogent Business & Management*, 9(1), 2071238. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2071238>
- Rabbani, M. R., Abdulla, Y., Basahr, A., Khan, S., & Ali, M. (2020). *Embracing of Fintech in Islamic Finance in the Post COVID Era*. 1230–1234. <https://doi.org/10.1109/dasa51403.2020.9317196>
- Rabbani, M. R., Khan, S., & Thalassinou, E. I. (2021). FinTech, Blockchain and Islamic Finance: An extensive literature review. *International Journal of Economics and Business Administration*, 9(2), 65–86.
- Rickingham, M. (2022). *Impact of Fintech on Islamic Bank Performance in Malaysia: Descriptive Study on Fintech*. <https://doi.org/10.3233/faia220088>
- Rusydiana, A. S. (2018). Analisis pengembangan fintech syariah di Indonesia dengan pendekatan Interpretive Structural Modeling (ISM). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.2018.1-14>
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2020). Fintech dalam keuangan syariah: Peluang dan tantangan di Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 12(2), 353–370. <https://doi.org/10.15408/aiq.v12i2.16823>
- Santoso, B. (2020). *The Role of Micro, Small, and Medium Enterprises Toward Sustainable Development Goals Through Islamic Financial Institutions BT - Proceedings of the 2nd Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2019)*. 585–595. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200225.127>
- Santoso, J. (2023). *Can the Implementation of FinTech Improve Banking Performance? Evidence From Banking Industry in Indonesia*. 27–33. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-244-6_6
- Strategi Kebijakan Hilirisasi Migas Dan Minerba Yang Efektif Untuk Indonesia*. (2024). <https://doi.org/10.33116/pyc-br-5>
- Utomo, H. S., Budihantho, M., & Listyorini, S. (2022). *The Effect of Market Orientation on the Use of Fintech and Utilization of Online-Based Marketing Technology and Its Implications on SME Marketing Performance*. <https://doi.org/10.4108/eai.3-8-2021.2315084>
- Wahyuni, H. C. (2023). *Manajemen Teknologi Pada Industri*. <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-081-6>
- Wang, L., Mutakin, A., Sukardi, B., Iswanaji, C., Mardani, D. A., Rahmanto, D. N. A., Setyawan, E., Hartina, H., Shiddieqy, H. A., Ishak, I., Jamaludin, J., Riadini, I., Arsyad, K., Layli, M., Misno, M., Holle, M. H., Farisi, M. S. A., Hasbi, M. Z. N., Tubastuvi, N., ... Santoso, W. P. (2022). *Fintech Dan Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*. <https://doi.org/10.55216/publica.17>
- Yahya, A. (2021). *Sharia Fintech Development in Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.17-7-2020.2302984>
- Yang, T., Wang, X., Zhang, T., & Wang, Z. (2023). *Geographical Distance, Fintech and Leasing Contract Design*. 1686–1690. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-098-5_190